



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :-----

I MADE BUDA, lahir di Lembongan, tanggal 1 Juli 1968, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dsn / Br .Ceningan Kawan, Desa. Lembongan, Kec .Nusa Penida, Kab.Klungkung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ni Ketut Latri, SH.SE. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;-

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Januari 2019, terdaftar dalam Register Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon adalah laki-laki yang telah mempunyai 1 (satu) istri berdasarkan Pernikahan secara sah menurut adat dan agama Hindu dengan seorang Perempuan yang bernama Ni Wayan Serinata pada tanggal 15

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Srp halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1992 yang di langungkan di Dsn/Br.Ceningan Kawan, Ds.Lembongan, Kec.Nusa Penida, Kab.Klungkung, Provinsi Bali, dengan Permohonan berkedudukan sebagai purusa.

2. Bahwa atas perkawinan Pemohon tersebut telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 27/Kw.Np/Capil/07 tertanggal 7 Desember 2007.
3. Bahwa Pemohon telah menikah yang ke-2 (dua) kalinya dengan seorang Perempuan yang bernama Ni Made Rai Hariani, Lahir di Badung pada tanggal 26 Maret 1988, alamat Dsn/Br.Taman, Ds .Kerobokan Kelod, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung , Provinsi Bali, dan perkawinan kami di dasari saling mencintai satu sama lain.
4. Bahwa perkawinan Pemohon yang kedua kalinya tersebut di langungkan di Dsn/Dr.Semage Ds.Penatih, Kec.Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 28 oktober 2011 berdasarkan adat dan agama Hindu, yang di puput oleh Ida Pandita Dukuh Acarya Dhaksa dengan Pemohon berkedudukan sebagai purusa.
5. Bahwa alasan pemohon menikah untuk kedua kalinya adalah karena
 - Istri yang pertama tidak bisa baca tulis (buta hurup)
 - Pemohon berkeinginan untuk memperoleh istri yang bisa membaca dan menulis dalam persiapan untuk medwijati (mediksa) agar dapat melayani umat secara maksimal dan memberi pencerahan berdasarkan kitab suci Hindu yaitu Weda.
6. Bahwa atas perkawinan Pemohon yang ke dua tersebut telah mendapat persetujuan dari istri pertama, baik persetujuan lisan maupun tertulis.
7. Bahwa pemohon sebagai suami mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak nantinya, karena Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan.
8. Bahwa Pemohon telah berjanji dan membuat surat pernyataan kepada istri pertama dan istri ke dua bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak kami nantinya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dengan harapan setelah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan "PENETAPAN" yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perkawinan yang ke-2 (dua) kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Rai Hariani Lahir di Badung , pada tanggal 26 Maret 1988 beralamat di Dsn/Dr.Taman, Desa Kerobokan Kelot, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung Provinsi Bali.
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang Kuasanya NI Ketut Latri SH.SE dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan surat Permohonan yaitu:

1. Posita pada angka 5 diganti menjadi:
Bahwa alasan pemohon untuk menikah yang kedua kalinya adalah karena istri pertama pemohon yang bernama Ni Wayan Seri tidak mampu melaksanakan kewajiban/beban tanggung jawab dalam hal kegiatan gotong royong/ngayahin desa sebagai karma banjar adat anggrek desa adat lembongan, karena factor kesehatannya sudah menurun ;
2. Petitum pada angka 3 yang semula dirubah menjadi petitum angka 4, sehingga perlu ditambahkan petitum angka 3 yang baru, sehingga menjadi Petitum angka 3 : memerintahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perkawinan pemohon yang kedua dapat dicatatkan dalam register tahun yang sedang berjalan;
3. Petitum angka 4: Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Ni Wayan Seri, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-1**;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Ni Made Rai Hariani, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-2**;-----

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105011807079009, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-3**;-

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 276/KW.NP/Capil/07, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-4**;-

5. Foto copy Surat Pernyataan Kawin tanggal 28 Oktober 2011, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-5**;-

6. Foto copy Surat Persetujuan tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Bendesa Adat Pemenang, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-6**;-

7. Foto copy Surat Desa Pakraman Lembongan tanggal 27 Januari 2019, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-7**;-

8. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-8**;-

9. Foto copy Surat Pernyataan berlaku adil tertanggal 2 Maret 2018, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-9**;-

10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. I Made Buda, lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-10**;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Komang Arya;
2. I Wayan Miasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menyangkut permohonan permohonan mengajukan Ijin kawin untuk yang Kedua yang

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ni Made Rai Hariani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ditentukan syarat-syarat perkawinan untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon dengan Ni Made Rai Hariani adalah sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Kawinan tertanggal 28 Oktober 2011, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Made Rai Hariani pada tanggal 28 Oktober 2011 secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan Pemuka agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat dikatakan perkawinan Pemohon dengan Ni Made Rai Hariani adalah sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu. Namun Hakim dalam permohonan ini melihat bahwa perkawinan Pemohon dengan Ni Made Rai Hariani adalah perkawinan kedua, sehingga Hakim harus melihat apakah perkawinan kedua Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan kedua yang telah ditentukan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa syarat-

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dapat beristri lebih dari 1 (satu) orang adalah sebagai berikut: ---

1. Adanya persetujuan dari istri pertama;-----
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;-----
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan pula alasan yang diperbolehkan untuk seorang suami beristri lebih dari 1 (satu), yaitu:-----

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;-----
2. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;--
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Komang Arya dan I Wayan Miasa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Ni Made Rai Hariani dan menurut keterangan para saksi, Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya karena Istri Pemohon yang pertama sudah tua dan sudah kuat sanggup untuk memikul tanggung jawab sebagai istri dari seorang pemuka agama juga dari itu istri pertama Pemohon tersebut menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan Ni Made Rai Hariani, lalu istri pertama Pemohon menyatakan memberikan persetujuan atas permintaan suaminya untuk kawin lagi tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan berdasarkan bukti P-6 berupa Surat pernyataan dari Ni Wayan Serinate yang memberikan ijin kepada I Made Buda (Pemohon) untuk menikah lagi dengan Ni Made Rai Hariani.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa sampai sekarang ini Ni Wayan Serinate selaku istri pertama Pemohon masih berstatus suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan perhatian kepada Ni Wayan Serinate dan tetap menafkahi kebutuhan Ni Wayan Serinate juga anak-anaknya. Pemohon dengan istri pertama maupun dengan istri Kedua sampai sekarang ini rukun – rukun saja dan sangat harmonis dan Pemohon mampu berlaku adil terhadap mereka serta menurut para saksi, Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan hidup kedua istrinya dan anak – anaknya juga Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi kedua istrinya secara adil dalam menjalani kehidupan berumah tangga (bukti P-9) dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Para saksi dan bukti P-9 berupa Surat pernyataan berlaku adil tertanggal 2 Maret 2018 yang dibuat oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa sejak Pemohon menikah untuk kedua kalinya sampai saat ini, Pemohon tinggal 1 (satu) rumah dengan istri pertama, istri kedua dan anak-anak dari istri pertama secara harmonis dan Pemohon mampu bersikap adil kepada istri pertama, istri kedua dan anak-anak dari istri pertama dan keduanya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpandangan perkawinan Pemohon dengan istri keduanya yang bernama Ni Made Rai Hariani telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah dilakukan secara adat dan agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan dapat memberikan izin terhadap perkawinan Pemohon dengan tersebut dan perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum, sehingga tuntutan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 56 Undang-Undang

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;---

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan kedua Pemohon merupakan salah satu peristiwa penting maka wajib dilakukan pencatatan guna memperoleh Kutipan Akta perkawinan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;-----

Memperhatikan, akan pasal 6 dan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan Lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon yang kedua dengan Ni Made Rai Hariani yang telah dilaksanakan di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa PENida, Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Oktober 2011;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;-----

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000. (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, Oleh **Andrik Dewantara,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **I Wayan Putu Sumadana,S.H.** Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon. ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN PUTU SUMADANA,S.H

ANDRIK DEWANTARA,SH.MH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	450.000,-
4.	PNBP.	Rp.	5.000,-
5.	Biaya sumpah	Rp.	25.000,-
6.	Materai.....	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h..... Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Srp, halaman 9